Sambungan SK No. 001 /SK/DIR/UIB/I/2010

Perihal : Kebijaksanaan Pemberian Bantuan Kepada Karyawan Dalam Kematain dan Pelaksanaan Program Keluarga Berencana

Prosedur Administrasi Pemberian Bantuan (Lanjutan)

Bantuan Kematian (Lanjutan)

2. Surat keterangan kematian/bukti-bukti dokumen di atas diserahkan oleh Karyawan atau ahli waris yang sah kepada Divisi HRD.

Bantuan Keluarga Berencana

Karyawati atau Karyawan yang istrinya melaksanakan program KB sesuai ketentuan di atas, untuk penggantian biaya wajib memberikan Kwitansi pembayaran dari Rumah sakit/ Klinik setempat ke Divisi HRD.

Administrasi Pembukuan Pembayaran Uang duka cita dan uang penggantian bagi Karyawati sehubungn dengan program KB ditentukan dengan jurnal pembukuan sebagai berikut:

Debet

: Biaya Non Operasional lainnya (490.099)

Credit

: Rekening Tabungan Karyawan

Ketentuan ini berlaku sejak tanggal 07 Januari 2010.

DIREKSI ,

CORNELIA NURISA

Direktur

/ | '

SUGIARTO SURJADI

Direktur